



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :480/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **MASRUKIN** ;

Tempat lahir : Jombng ;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/02 Desember 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Buana Raya No.108 Denpasar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan sekarang; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MASRUKIN als. PAK ANANG bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak seperti dalam dakwaan Jaksa

Penuntut

Umum

;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MASRUKIN als. PAK ANANG selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah baju gres anak warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suryati ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MASRUKIN ALS. PAK ANANG pada hari Rabu tanggal 04 April 2013 sekira jam 21.00 Wita bertempat di jalan Buana raya No. 108 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi (Korban) DECA ANDINI KUSUMA PUTRI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dan saksi NILUH EKA MARIATI datang kerumah terdakwa MASRUKIN ALS. PAK ANANG bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI dan KRISNA MAHENDRA KUSUMA WARDANA bermaksud menghadiri pertemuan multilevel, sesampainya di rumah terdakwa saksi NILUH EKA MARIATI bersama dengan saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI dan KRISNA MAHENDRA KUSUMA WARDANA berada di ruang tamu bersama dengan terdakwa, beberapa saat kemudian saksi NILUH EKA MARIATI pindah keruangan sebelah untuk mengikuti acara pertemuan, selanjutnya saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI bermain laptop bersama dengan terdakwa sambil duduk dipangkuan karena terdakwa merasa gemes kemudian terdakwa berulang kali mencium pipi saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI, selang beberapa saat saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI meminta kencing kemudian terdakwa mengantar ke kamar mandi selanjutnya saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI membuka celana dalamnya dan kencing dikamar mandi setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan maksud membersihkan kemaluan korban (menceboki) kurang lebih 1 menit dimana saat itu tangan kiri terdakwa memegang gayung yang berisi air sementara tangan kanan terdakwa memegang kemaluan saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI setelah itu saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI memakai celana dalamnya kemudian bermain-main di ruang tengah sambil melihat TV ;

- Bahwa berdasarkan Sat Keterangan Keahran No. 474.1 421.704.001,2007 Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang kecamatan Kepanjen Kelurahan Kepanjen saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI dilahirkan pada hari Rabu pading tanggal 01 November 2006 atau setidaknya-tidaknya masih berusia 6 (enam) tahun pada saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Visum at Repertum nomor: YM.01.06/IV.E.19.VER/231/2013 tertanggal 05 April 2013 yang di tanda tangani oleh dokter KUNTHI YULIANTI, SpF pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap DECCA ANDINI KUSUMA PUTRI dengan hasil pemeriksaan- Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. BAYU MAHENDRA, Sp. OG (K) : selaput dara : terdapat robekan sampai ke dasar sesuai dengan arah jam empat, disekitarnya tampak kemerahan. Dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia enam tahun ml, tidak ditemukan tandatanda kekerasan, ditemukan robekan baru selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MASRUKIN ALS. PAK ANANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan saksi (Korban) DECA ANDINI KUSUMA padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, saksi (Korban) DECA ANDINI KUSUMA belum waktunya untuk di kawin, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dan saksi NILUH EKA MARIATI datang kerumah terdakwa MASRUKIN ALS. PAK ANANG bersama dengan saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI dan KRISNA MAHENDRA KUSUMA WARDANA bermaksud menghadini pertemuan multilevel, sesampainya di rumah terdakwa saksi NILUH EKA MARIATI bersama dengan saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI dan KRISNA MAHENDRA KUSUMA WARDANA berada di ruang tamu bersama dengan terdakwa, beberapa saat kemudian saksi NILUH EKA MARIATI pindah keruangan sebelah untuk mengikuti acara pertemuan, selanjutnya saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI bermain laptop bersama dengan terdakwa sambil duduk dipangkuan karena terdakwa merasa gemes kemudian terdakwa berulang kali mencium pipi saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI, selang beberapa saat saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI meminta kencing kemudian terdakwa mengantar ke kamar mandi selanjutnya saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI membuka celana dalamnya dan kencing dikamar mandi setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan maksud membersihkan kemaluan korban (menceboki) kurang lebih 1 menit dimana saat itu tangan kiri terdakwa

memegang gayung berisi air sementara tangan kanan terdakwa memegang kemaluan saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI setelah itu saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI memakai celana dalamnya kemudian kembali bermain main di ruang tengah sambil melihat tv kemudian datang saksi NILUH EKA MARIATI untuk mengajak saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI dan KRISNA MAHENDRA KUSUMA WARDANA pulang kerumah ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/ 421.704.001/2007 Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang kecamatan Kepanjen Kelurahan Kepanjen saksi DECA ANDINI KUSUMA PUTRI dilahirkan pada hari Rabu pahing tanggal 01 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atau setidaknya-tidaknya masih berusia 6 (enam) tahun pada saat perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan ; -----

- Bahwa berdasarkan Visum at Repertum nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/231/2013 tertanggal 05 April 2013 yang di tanda tangani oleh dokter KUNTHI YULIANTI, SpF pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap DECCA ANDINI KUSUMA PUTRI dengan hasil pemeriksaan ; -----
- Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. BAYU MAHENDRA, Sp. OG (K) : selaput dana : terdapat nobekan sampai ke dasar sesuai dengan anah jam empat, disekitarnya tampak kemerahan. Dengan kesimpulan : pada korban penempuan berusia enam tahun ml, tidak ditemukan tandatanda kekerasan, ditemukan robekan baru selaput dana yang disebabkan oleh ----- penetnasi tumpul;-----

Perbuatan terdakwa tensebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI AGUS SUSANTO** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira jam 20.00 wita pada saat saksi baru aja pulang dari rumah sakit dan menjaga istri yang sedang melahinkan di BKIA Denpasar pada saat itu anak saksi tidak berada di rumah namun sekira jam 21.00 wita anak saksi diantar oleh tetangga kos yang bennama saksi EKA, kemudian saksi minta diantar kencing dan mengeluh kemaluannya sakit, setelah ditanya, anak saksi menjawab bahwa kemaluannya dipegang dan dijilat oleh terdakwa MASRUKIN selanjutnya saksi bersama dengan saksi eka dan teman saksi datang ke TKP untuk mengetahui orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian saksi korban menunjuk terdakwa namun saat ditanya terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi melapankan kejadian tersebut ke kantor polisi ; -----
- Adapun dara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan memainkan kemaluan anak saksi yang bernana DINI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dan kejadian tersebut anak saksi mengalami rasa sakit dan luka di bagian kemaluan sesuai dengan Visum at Repertum nomon : YM.01.06/IV.E.19.VER/231/2013 tentanggal 05 April 2013 yang di tanda tangani oleh dokter KUNTHI YULIANTI, SpE pada Instalasi Kedokteran Fonensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap DECCA ANDINI KUSUMA PUTRI dengan hash pemeriksaan ; -----

- Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. BAYU MAHENDRA, Sp. OG (K) : selaput dara : terdapat robekan sampai ke dasar sesuai dengan arah jam empat, disekitarnya tampak kemerahan. Dengan kesimpulan : pada korban penempuan berusia enam tahun mi, tidak ditemukan tandatanda kekerasan, ditemukan nobekan baru selaput dara yang disebabkan oleh penetnasi tumpul; -----

2. **SAKSI NI LUH EKA MARIATI** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----

- Bahwa pada hari Rabu sekira jam 19.00 wita saksi melihat DINI duduk di depan gerbang kos sambil menangis menunggu ibunya yang sedang melahirkan selanjutnya saksi mengajak DINT untuk pergi namun sebelumnya pamitan terlebih dahulu ke tetangga yang dititipkan oleh onangtuanya sehingga DINT dan KRISNA ikut dengan saksi ke numah tendakwa; -----

- Bahwa sesampainya di numah tendakwa kemudian saksi mencari istni tendakwa dengan alasan untuk bisnis multilefel, pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang benada di nuang tamu, selanjutnya kanena ibu-ibu sudah pada datang sehingga saksi bersama istni tendakwa menuju kerumah sebelahnya untuk mengikuti pentemuan ibu-ibu sebanyak 5 onang, kemudian saksi meninggalkan DINT dan KRISNA di nuang tamu bersama dengan terdakwa, pada saat saksi tinggal DINT dan KRISNA sedang bermain laptop bersama dengan terdakwa ; -----

- Setelah pertemuan sekira jam 21.00 wita saksi mencari DINI dan KRISNA untuk mengajak pulang sesampainya di rumah kos saksi selanjutnya masuk kaman dan beberapa saat kemudian saksi AGUS SUSANTO mencari dan menanyakan kepada saksi diajak kemana anak saya tadi, karena anaknya mengeluh kesakitan pada kemaluannya saat kencing dijawab oleh saksi saya tidak tahu apa yang terjadi namun saya ajak ke rumah terdakwa MASRUKIN, sekina jam 22.00 wita, saksi, DINT, saksi AGUS dan bebenapa teman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS pergi menuju ke rumah terdakwa sesampainya di rumah tersebut DINT disuruh menunjuk siapa yang melakukan ; -----

- Bahwa di rumah terdakwa pada saat itu hanya ada terdakwa dan anaknya yang bernama ANANG ; -----

- Bahwa tujuan saksi datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan istrinya yang bernama BU ANANG untuk pertemuan multilevel ; -----

- Bahwa tujuan saksi mengajak DINI kerumah terdakwa adalah karena kasihan DINI menunggu orang tuanya dan supaya saksi ada temannya, saksi tidak ada fiat mengajak DINI akan terjadinya peristiwa seperti ini ; -----

3. **SAKSI SURYATI** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa sepulang saksi pulang dari rumah sakit pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, jam 22.00 wita sesampainya di kost anak saksi yang bernama DINI menceritakan kejadian yang telah dialaminya mengatakan Bu tadi saya dicolek-colek pepeknya ama om Bapak yang disana kenapa tidak lari saja dijawab tidak bisa karena ditakut-takuti ada hantu ; -----

4. **SAKSI DESAK NYOMAN PARMILI als BU ANANG** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa suami saksi telah dilaporkan karena pelecehan seksual ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 bertempat dirumah saksi di jalan Buana raya No.108 padangsambian Denpasar Barat saksi bersama 5 (lima) orang temannya melakukan kegiatan pertemuan / sharing masalah multilevel dimana pada saat itu saksi EKA MARIATI datang kerumah bersama 2 (dua) orang anak (laki-laki dan perempuan) yang tidak saksi kenal, pada saat pertemuan di mulai kedua anak tersebut berada di sebelah ruangan pertemuan sedang menonton film mengenal ular di laptop bersama anak saksi yang bernama ANANG dan terdakwa ; -----

- Bahwa sekira jam 20.15 wita saksi sempat keluar ruang pertemuan untuk membuat kopi didapur dimana saksi harus melewati ruangan tempat kedua anak tersebut menonton film

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2013 sekira jam 20.00 wita saksi EKA datang kerumah kontrakan bersama seorang anak perempuan setelah acara pertemuan di rumah dimulai kemudian BU EKA mengantar korban keruang tempat terdakwa berada agar korban tidak mengganggu pertemuan yang sudah dimulai, pada saat itu terdakwa sedang bermain laptop sendirian kemudian korban datang bersama kakaknya meminta main video kemudian terdakwa memberikan korban bermain video game dimana korban tidak bisa diam dan sangat lincah, kemudian korban bermain bersama terdakwa sambil duduk dipangkuan kemudian terdakwa mencium pipi korban berulang kali karena merasa gemas, sekitar 30 menit kemudian korban meminta kencing dan terdakwa mengantar korban ke kamar mandi kemudian korban membuka celana dalamnya dan kencing dikamar mandi setelah itu terdakwa memegang kemuluan korban dengan maksud membersihkan kemaluan

korban (menceboki) kurang lebih 1 menit dimana saat itu tangan kin terdakwa memegang gayung berisi air sementara tangan kanan terdakwa memegang kemaluan korban setelah itu korban memakai celana dalamnya kemudian meminta es pada terdakwa kemudian dibuatkan es manisan sementara kakak korban dibuatkan es nutrisari setelah itu korban bermain-main diruang tenag sambil melihat TV ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa MASRUKIN ALS. PAK ANANG yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat akta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka "unsure ini telah terbukti ;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa unsur pidana tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan kata lain apabila salah satu elemen dan unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah

cukup (sempurna) . Menurut R.Soesilo (1995:212) yang dimaksud dengan "Perbuatan Cabul" dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji semuanya itu dalam segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan atau perbuatan keli, semuanya itu dalam lingkunagn nafsu birahi kelamin misalnyas meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan pada masyarakat sekitarnya ; -----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan selaput dara DECCA ANDINI KUSUMA PUTRI menjadi tidak utuh lagi ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Ada surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Agus Susanto (ayah korban) ; -----

Mengingat pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MASRUKIN als. PAK ANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan cabul** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASRUKIN als. PAK ANANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah baju dres anak warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SURYATI ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **23 JULI 2013**, oleh kami **NURSYAM, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu

pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **HARIS WIDIASMORO ATMOJO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

NURSYAM, SH.M.Hum.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **23 Juli 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Juli 2013, Nomor : 480/Pid.Sus/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)